



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 224 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PALOPO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 186 /PL.01.9/7373/II/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

IRWANDI DJUMADIN



Mutia Adam

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
NOMOR 224 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PALOPO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : KOTA PALOPO  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PALOPO 1  
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	CHANDRA ISHAK	1.633	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	ALFRI JAMIL, S.E, M. Si	1.746	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	Hj. ANITA OCTAVIANA ANDI LELUASA, S.E, M.M	1.964	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	AWALUDDIN SARUMAN, S.T	2.159	3	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	ALDHY ALDRIAL RIVALDHY SOMALINGGI, S.E	3.692	2	PARTAI NASDEM

6	ELY NIANG, S.E	1.153	3	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	RUSTAN TARUK, S.E	846	4	PARTAI DEMOKRAT

Palopo, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : KOTA PALOPO  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PALOPO 2  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NURENY, S.E, M.M	1.636	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	ANDI MUH. TAZAR, S.H	2.031	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	H. HARISAL A. LATIEF, S. Pi, M. Si	2.250	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	MUH. IRFAN NAWIR, S.T	2.724	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	UMAR, S.E, M.M	2.455	1	PARTAI NASDEM
6	MUH. BASTAM	1.334	7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7	SILIWADI	1.716	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	CENDRANA SAPUTRA, S.E	2.571	1	PARTAI DEMOKRAT

Palopo, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Bagian Sub Bagian Hukum dan SDM,

Mutia Adam

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : KOTA PALOPO  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PALOPO 3  
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JABIR	1.503	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	ELISABETH ROSMININGSIH ZAKARIA, S. K.M, M. Kes	1.838	3	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	ABDUL SALAM	2.257	1	PARTAI NASDEM
4	DARWIS	2.441	4	PARTAI NASDEM

Palopo, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

   
Mutia Adam

DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN/KOTA : KOTA PALOPO  
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA PALOPO 4  
 ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TAMING M. SOMBA	1.946	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	SADAM, S.H	1.767	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	Hj. A. RUSMIANI, S. Pd, AUD	2.154	3	PARTAI NASDEM
4	CHAIRIL NATSIR	2.152	5	PARTAI NASDEM
5	ARIS MUNANDAR, S.H	1.479	5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6	BATA MANURUN, S. Sos	2002	1	PARTAI DEMOKRAT

Palopo, 2 Mei 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO,  
 ttd  
 IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
 Mutia Adam